



PENETAPAN
Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 12 Desember 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Baru Rt.009/rw.004, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 21 Maret 2003, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Baru Rt.009/rw.004, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, sebagai Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, S.H., Nurjia Syukur, S.H, dan Sadam Biarno, S.H, Advokat yang berkantor di Desa Hative Kecil, Gunung Melintang, Negeri Batu Merah, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Register Nomor 143/SK/2021, tanggal 5 Agustus 2021, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Ab



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Ab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Istri sah dari Almarhum Sukirno Bin Tulus (Pewaris) yang telah melangsungkan pernikahan di Trenggalek pada tanggal 02 Oktober 2001 sesuai Kutipan Akta Nikah No: 0593/008/X/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang, Kota Trenggalek tertanggal 05 Agustus 2014;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Almarhum Sukirno Bin Tulus (Pewaris) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :a.PEMOHON 2, Perempuan, Umur 18 Tahun (Pemohon II); b.Zanuba Cindy As Zahra Binti Sukirno, Perempuan, Umur 15 Tahun; c.Harishandy Nugraha Tri Ananta bin Sukirno, Laki-laki, Umur 7 Tahun, anak kedua dan anak ketiga masih dibawah belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka diwakili oleh Pemohon I ; dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I.
3. Bahwa Almarhum Sukirno Bin Tulus (Pewaris) telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 01 Desember 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-28012021-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, tertanggal 29 Januari 2021;
4. Bahwa Almarhum Sukirno Bin Tulus meninggal dan meninggalkan seorang istri yang bernama PEMOHON 1 dan tiga orang anak kandung yang bernama; a.PEMOHON 2, Perempuan, Umur 18 Tahun (Pemohon II); b.Zanuba Cindy As Zahra Binti Sukirno, Perempuan, Umur 15 Tahun; c.Harishandy Nugraha Tri Ananta bin Sukirno, Laki-laki, Umur 7 Tahun.
5. Bahwa Almarhum Sukirno Bin Tulus meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Ab



6. Bahwa penyebab meninggalnya Almarhum Sukirno Bin Tulus karena sakit dan bukan karena hal lainnya;
7. .Bahwa Para Ahli Waris sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam dan belumpernah pindah ke agama lain;
8. .Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Sukirno Bin Tulus telah lebih dahulu meninggal dunia;
9. .Bahwa Almarhum Sukirno Bin Tulus (Pewaris) selain meninggalkan Para Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada Bank BCA dengan No. Rekening 4150051407 pada KCP Mardika a/n. Almarhum Sukirno;
10. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon Klas 1A sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Sukirno Bin Tulus, selanjutnya dengan penetapan Ahli Waris tersebut Pemohon dapat mengambil tabungan pada Bank BCA, serta dapat mengurus surat-surat dan harta-harta warisan peninggalan Pewaris (Almarhum Sukirno Bin Tulus);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum Sukirno Bin Tulus adalah Pewaris Sah yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 01 Desember 2020 akibat sakit;
3. Menetapkan :
 - PEMOHON 1
 - PEMOHON 2
 - Zanuba Cindy As Zahra Binti Sukirno

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Harishandy Nugraha Tri Ananta bin Sukirno Adalah Ahli Waris sah dari Almarhum Sukirno Bin Tulus

4. .Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Subsidair :

Bila Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan Perkara ini, berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait .permohonan penetapan ahli waris yang di ajukan oleh Para Pemohon, berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an.Winarsih, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.1;
2. Foto Copy Surat Keterangan an.Marsanda Nur Ika Pinka, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;
3. Foto Copy KartuKeluarga an. Sukirno, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran an. Marsanda Nur Ika Pinka,, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran an.Sanuba Cindy As Zahra, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.5;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran an Herishandy Nugraha Tri Ananta,, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.6;
7. Foto Copy Silsilah Keluarga almahum Sukirno Bin Tulus, bermaterai cukup distempel Pos telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P.7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Sukirno Bin Tulus, bermaterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.8;
9. Foto Copy Surat Keterangan Ahli waris almarhum Sukirno Bin Tulus,ermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P.9;
10. Foto Copy Kutipan Akta Kematian an. Sukirno bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.10
11. Foto Copy Tabungan KCP Mardika an. Sukirno, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.11;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi kesatu, Ajat Sidrajat bin Empo Mustopa, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para pemohon karena pemohon I adalah isteri dari almarhum Sukirno Bin Tulus dan Pemohon II adalah anak kandung dari Pemohon I, karena saksi berteman dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I adalah Istri sah dari Almarhum Sukirno Bin Tulus (Pewaris);
 - Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Almarhum Sukirno Bin Tulus (Pewaris) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - o M arsanda Nur Ika Pinkan Binti Sukirno;;
 - o Zanuba Cindy As Zahra Binti Sukirno;;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Ab



- o .Harishandy Nugraha Tri Ananta bin Sukirno;
 - Bahwa Almarhum Sukirno Bin Tulus (Pewaris) telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 01 Desember 2020, karena sakit;
 - Bahwa Almarhum Sukirno Bin Tulus meninggal dan meninggalkan seorang istri yang bernama PEMOHON 1 dan tiga orang anak, sebagai tersebut diatas;
 - Bahwa Almarhum Sukirno Bin Tulus meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - .Bahwa Para Ahli Waris sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam dan belum pernah pindah ke agama lain;
 - .Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Sukirno Bin Tulus telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - .Bahwa Almarhum Sukirno Bin Tulus (Pewaris) selain meninggalkan Para Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada Bank BCA pada KCP Mardika a/n. Almarhum Sukirno;
 - Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Sukirno Bin Tulus, selanjutnya dengan penetapan Ahli Waris tersebut Pemohon dapat mengambil tabungan pada Bank BCA, serta dapat mengurus surat-surat dan harta-harta warisan peninggalan Pewaris (Almarhum Sukirno Bin Tulus);
2. Saksi kedua, SAKSI 2 binti Kasir, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena pemohon I adalah isteri dari almarhum Sukirno Bin Tulus dan Pemohon II adalah anak kandung dari Pemohon I, karena saksi adalah kemenakan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I adalah Istri sah dari Almarhum Sukirno Bin Tulus (Pewaris);
 - Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Almarhum Sukirno Bin Tulus (Pewaris) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - o M arsanda Nur Ika Pinkan Binti Sukirno;;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Zanuba Cindy As Zahra Binti Sukirno;;
- o .Harishandy Nugraha Tri Ananta bin Sukirno;
- Bahwa Almarhum Sukirno Bin Tulus (Pewaris) telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 01 Desember 2020, karena sakit;
- Bahwa Almarhum Sukirno Bin Tulus meninggal dan meninggalkan seorang istri yang bernama PEMOHON 1 dan tiga orang anak, sebagai tersebut diatas;
- Bahwa Almarhum Sukirno Bin Tulus meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- .Bahwa Para Ahli Waris sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam dan belum pernah pindah ke agama lain;
- .Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Sukirno Bin Tulus telah lebih dahulu meninggal dunia;
- .Bahwa Almarhum Sukirno Bin Tulus (Pewaris) selain meninggalkan Para Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada Bank BCA pada KCP Mardika a.n Almarhum Sukirno;
- Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Sukirno Bin Tulus, selanjutnya dengan penetapan Ahli Waris tersebut Pemohon dapat mengambil tabungan pada Bank BCA, serta dapat mengurus surat-surat dan harta-harta warisan peninggalan Pewaris (Almarhum Sukirno Bin Tulus);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya para pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada prinsipnya para Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian mengenai pemeriksaan perkara ini menunjuk berita acara sidang yang meruapakan bahagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana terurai pada posita permohonan.

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang b. Waris dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut antara lain disebutkan “ yang dimaksud dengan “waris” adalah penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolute Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sukirno Bin Tulus;

Menimbang, bahwa menjadi pokok pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini untuk mengetahui kedudukan almarhum Sukirno Bin Tulus sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.11, bermaterai cukup, telah dicocokkan aslinya merupakan akta otentik yang mendukung dan menguatkan dalil- dalil para Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata:

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami dan relevan dengan dalil- dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon dan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil para Pemohon dan bukti- bukti para Pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Sukirno bin Tulus telah meninggal dunia tanggal 01 Desember 2020, karena sakit dan Almarhum Sukirno Bin Tulus meninggal dan meninggalkan seorang istri yang bernama PEMOHON 1 dan tiga orang anak, yaitu .PEMOHON 2, Zanuba Cindy As Zahra Binti Sukirno dan Harishandy Nugraha Tri Ananta bin Sukirno;
- o Bahwa Almarhum Sukirno Bin Tulus meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- o .Bahwa Para Ahli Waris sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam dan belum pernah pindah ke agama lain;
- o .Bahwa Almarhum Sukirno Bin Tulus (Pewaris) selain meninggalkan Para Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada Bank BCA pada KCP Mardika a.n Almarhum Sukirno;
- o Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Sukirno Bin Tulus, selanjutnya dengan penetapan Ahli Waris tersebut Pemohon dapat mengambil tabungan pada Bank BCA, serta dapat mengurus surat-surat dan harta-harta warisan peninggalan Pewaris (Almarhum Sukirno Bin Tulus);

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah pertama, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, kedua, Ahli Waris yaitu saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas ijbari. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris- mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai ahli waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Ab



dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (takhayyun) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Sukirno Bin Tulus semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum Sukirno Bin Tulus sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat almarhum Sukirno Bin Tulus yang berkedudukan sebagai ahli waris dengan mengacu pada pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak-anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa almarhum Sukirno Bin Tulus meninggal dan meninggalkan seorang istri yang bernama PEMOHON 1 dan tiga orang anak, yaitu .PEMOHON 2, Zanuba Cindy As Zahra Binti Sukirno dan Harishandy Nugraha Tri Ananta bin Sukirno;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk ditetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Sukirno Bin Tulus;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan secara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Ab



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Sukirno bin Tulus telah meninggal dunia tanggal 01 Desember 2020, karena sakit;
3. Menetapkan :
 - 3.1. PEMOHON 1 (isteri);
 - 3.2. PEMOHON 2 (anak kandung);
 - 3.3. Zanuba Cindy As Zahra Binti Sukirno (anak kandung);
 - 3.4. Harishandy Nugraha Tri Ananta bin Sukirno (anak kandung)adalah Ahli Waris sah dari Almarhum Sukirno bin Tulus
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Rahawarin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Drs. H. Mursalin Tobuku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Umi Rahawarin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP	Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)